



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX; Jenis Kelamin : Perempuan; Tempat/Tanggal

lahir : Madiun, 22 Oktober 1976; Agama : Kristen; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; tempat Tinggal: Jl. Swadaya II Perum Jabung Permai No.24 RT.003 RW.002 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : EFENDY SANTOSO, SH., SUGIJATI, SH., HERU ISKANDAR, SH., dan AGUS YONGKI SETIAWAN, SH.; Advokat, dan Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016; yang beralamat Kantordi Jl. Raya Pekayon No. 58 RT.004 RW.001 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

XXXXX, Laki-laki, lahir di Sungai Penuh, 30 September 1978, Agama: Kristen Pekerjaan: Karyawan Swasta yang beralamat di Jl. Swadaya II Perum Jabung Permai No.24 RT.003 RW.002 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi ; Sesuai Data Kependudukan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat NIK:3275073009780007. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah melihat surat bukti dan mendengar saksi-saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomo 186/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal Maret 2022 dalam Register Nomor 186/Pdt.G/2022/PN.Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan pada tanggal 11 Februari 2008 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Jawa Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 00009/0001/2008 tertanggal 11 Februari 2008;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, saling menyayangi satu dengan yang lain sebagaimana layaknya pasangan suami istri, keduanya tinggal bersama di Jl. Swadaya II Perum Jabung Permai No.24 RT.003 RW.002 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal ternyata tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Bahwa sebab–sebab ketidakharmonisan/pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa setelah beberapa tahun pernikahan Tergugat berubah sikapnya ;
 - Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 Tergugat tertangkap Polisi dan masuk penjara karena menggunakan Narkoba;
 - Bahwa pada akhir bulan Agustus 2017 Tergugat ketahuan bermain judi on-line sehingga terjadi percekcoakan yang pada akhirnya saling diam dan tidak bertegur sapa antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa masih pada bulan Agustus 2017 juga Tergugat diketahui telah selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui setelah Perempuan lain tersebut mengaku dan mengirimkan foto anak berusia 1 (satu) tahun, hasil hubungan gelap dengan Tergugat;
 - Bahwa pada bulan September rumah Penggugat dan Tergugat didatangi debt collector karena Tergugat tidak membayar beberapa kartu kreditnya dari kejadian tersebut membuat semakin terguncangnya hati Penggugat, karena Penggugat merasa tidak pernah menggunakan atau mendapatkan manfaat dari kartu kredit tersebut, yang pada akhirnya Penggugat harus mengeluarkan uang

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomo 186/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpanan keluarga untuk melunasi atau membayar kartu kredit yg telah digunakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa dari serangkaian kejadian tersebut Penggugat benar-benar sudah tidak bisa memaafkan dan memberikan toleransi kepada Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, tidak ada lagi hubungan badan layaknya suami istri sampai saat ini;
- 6. Bahwa Penggugat berusaha bersabar menunggu beberapa tahun sampai dengan Gugatan Perceraian ini diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi dengan harapan bisa merubah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis untuk menjadi lebih baik, akan tetapi harapan hanyalah tinggal harapan Tergugat tetap tidak bisa berubah sesuai harapan dari Penggugat;
- 7. Bahwa pada akhirnya awal bulan maret 2022 Penggugat dan Tergugat berkesepakatan untuk berpisah atau bercerai;
- 8. Bahwa dengan keadaan perkawinan sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih kurang 5 (lima) tahun sampai dengan gugatan ini dibuat dan diajukan pada Pengadilan Negeri Bekasi, maka Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan tentu saja akan menyiksa baik lahir maupun bathin Penggugat semata;
- 9. Bahwa keputusan ini terpaksa Penggugat ambil demi kebaikan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan R.I No.1 tahun 1974;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pernikahan pada tanggal 11 Februari 2008 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Perkawinan No.00009/0001/2008 tertanggal 11 Februari 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomo 186/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 April 2022, untuk sidang tanggal 19 April 2022, risalah panggilan sidang tanggal 21 April 2022, untuk sidang tanggal 26 April 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RR Ariana Saputri NIK 3275076210760019, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK : 3275073009780007, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 00009/0001/2008 tertanggal 11 Februari 2008; diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 5 Nopember 2021 dengan nomor ; 32756072311120013, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat bahwa Tergugat tidak menghadiri sidang pada tanggal 19 April 2022 dan Tergugat bersedia untuk bercerai, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut diajukan dalam bentuk fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi XXXXX**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomo 186/Pdt.G/2022/PN Bks



- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan secara agama Kristen di Madiun pada tahun 2008 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Swadaya II Perum Jabung Permai No.24 RT.003 RW.002 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
 - Bahwa selama ini Tergugat suka main judi dan selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat pernah dihukum karena tersangkut perkara narkoba;
 - Bahwa karena kegemaran Tergugat main judi sehingga Penggugat sering membayar utang Tergugat ;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 5 tahun dan sudah 3 bulan lebih pisah rumah;
 - Bahwa diantara keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi XXXX**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dan tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan secara agama Kristen;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Swadaya II Perum Jabung Permai No.24 RT.003 RW.002 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
 - Bahwa selama ini Tergugat suka main judi dan selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat pernah dihukum karena tersangkut perkara narkoba;
 - Bahwa karena kegemaran Tergugat main judi sehingga Penggugat sering membayar utang Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;
 - Bahwa diantara keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomo 186/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 11

Februari 2008 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Perkawinan No.00009/0001/2008 tertanggal 11 Februari 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut didasarkan dalil bahwa antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering main judi, melakukan perselingkuhan dan pernah dihukum karena menyalahgunakan narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d P-5 serta 2(dua) orang saksi yaitu saksi Lie Teguh Tjahyono dan saksi Sapran;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 Kutipan Akta Perkawinan No. 00009/0001/2008 tertanggal 11 Februari 2008, serta keterangan saksi menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 11 Februari 2008, sehingga telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomo 186/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa selama dalam perkawinannya ternyata Tergugat suka main judi dan selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat pernah dihukum karena tersangkut perkara narkoba sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 5 tahun dan sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali akan tetapi upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah hidup berpisah dimana masing-masing pihak hidup sendiri-sendiri sudah tidak tinggal bersama lagi dan saling tidak memperdulikan lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah dan tujuan dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam huruf a Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 11 Februari 2008 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Perkawinan No.00009/0001/2008 tertanggal 11 Februari 2008, haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) wajib melaporkan Putusan Perceraian ini, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomo 186/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan perceraian ini dan diterbitkan Akta Cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum terhadap Tergugat telah dilaksanakan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang Undang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
secara agama Kristen pada tanggal 11 Februari 2008 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Perkawinan No.00009/0001/2008 tertanggal 11 Februari 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian Dan Mewajibkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan perceraian ini, dan diterbitkan Akta Cerainya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.300,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomo 186/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Basuki Wiyono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Asiadi Sembiring, S.H.,M.H. dan Syofia Marlianti Tambunan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Suhartatik, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Asiadi Sembiring, S.H.,M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

TTD

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suhartatik, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
Biaya Proses-----	Rp.	75.000,-
Biaya penggandaan -----	Rp.	6.300,-
PNBP Surat Kuasa-----	Rp.	10.000,-
Panggilan -----	Rp.	220.000,-
PNBP-----	Rp.	20.000,-
Redaksi-----	Rp.	10.000,-
Meterai -----	Rp.	10.000,-
Jumlah-----	Rp.	381.300,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah),-

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomo 186/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)